



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2017/PA. Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan, sebagai berikut :

Andika Safa'a Hafid, S.E bin H. Abd. Hapid, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Kontrak PT.Niaga Tama Inti Mulia Wings, tempat kediaman di Dusun II Lompoe, Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

Andi Mawar binti Andi Amang, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan MH. Thamrin Lorong VII, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi tanggal 20 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone register Nomor 868/Pdt.G/2017/PA. Wtp tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 04 September 2013 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 377/42/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 26 Agustus 2013.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan MH. Thamrin Lorong VII, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan di rumah orang tua Pemohon di BTN Puri Indah Permai Tibojong, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di BTN Puri Indah Permai Tibojong, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama M. Mizwar Nur Lee Safa bin Andika Safa'a Hafid, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sekitar 6 (enam) bulan usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu sampai sering curiga tidak jelas dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.

3. Bahwa Pemohon telah sabar dan berusaha menasihati Termohon agar bisa mengubah sifatnya yang pencemburu akan tetapi Termohon tak kunjung berubah, malah Termohon sering marah jika dinasihati oleh Pemohon.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sekitar bulan Juni 2015 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Jalan MH. Thamrin Lorong VII, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Hal. 2 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**Andika Safa'a Hafid,S.E bin H. Abd. Hapid**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Andi Mawar binti Andi Amang**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 11 Oktober 2017 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang menghadap di depan sidang dan majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi wajib dilaksanakan, karena kedua belah pihak datang menghadap di depan sidang ;

Bahwa ketua majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang kewajiban menempuh proses mediasi, setelah penjelasan tersebut, ketua majelis menyerahkan surat pernyataan tentang penjelasan mediasi untuk ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada ketua majelis menunjuk mediator, karena itu ketua majelis menunjuk Drs. Adaming,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator berdasarkan penetapan Nomor 868/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dalam perkara Nomor 868/Pdt.G/2017/PA Wtp tanggal 25 Oktober 2017, telah melaksanakan mediasi pada tanggal 11 Oktober 2017 dan 25 Oktober 2017, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa ketidakberhasilan Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal tersebut di atas dituangkan dalam surat pernyataan tentang ketidakberhasilan para pihak dalam mediasi yang ditandatangani oleh pihak Pemohon dan Termohon serta mediator pada tanggal 25 Oktober 2017;

Bahwa pada hari sidang tanggal 1 November 2017, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 01 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon benar adalah suami istri sah menikah sesuai petunjuk syariat Islam serta ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 4 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon pada point 2 adalah benar telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun, kini diapit dan diasuh serta didik oleh Termohon;
3. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama satu tahun lebih lamanya, awalnya baik dan rukun, namun ditengah perjalanan membina rumah tangga selalu ada guncangan dan tantangan yang dihadapi oleh Termohon akibat ulah dan perilaku Pemohon sendiri yang tidak loyal dan konsisten membina rumah tangga, akhirnya Termohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2015, namun Pemohon sangat menyadari pentingnya rumah tangga dan didikan seorang anak dan maslahat rumah tangga serta pentingnya kasih sayang terhadap seorang anak, namun jika kedua orang tuanya saling bercerai kesemuanya tidak akan terwujud, akhirnya Termohon mencabut gugatan dengan maksud dan tujuan memperbaiki kondisi rumah tangga dan berhasil baik dan rukun selama satu bulan lamanya;
4. Bahwa kondisi rumah tangga sedemikian rupa, meskipun seorang istri selalu berusaha dan bersabar menghadapi perilaku Pemohon yang tidak ada perubahan serta konsisten membina rumah tangga, akhirnya saling berpisah sejak bulan Juni 2015 dimana Termohon seorang istri jika tidak diperhatikan dan dibiarkan sedemikian rupa baik lahir maupun bathin sehingga Termohon meninggalkan Pemohon saat tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah kurangnya tanggung jawab Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga serta tidak loyal dan konsisten membina rumah tangga dimana Pemohon selalu meninggalkan Termohon dan tidak mampu membantu mengurus serta mendidik anak yang diberikan oleh Allah Swt.;
6. Bahwa alasan Pemohon untuk menalak Termohon adalah kecemburuan Termohon, Termohon mengakui dengan tulus hati dan sangat wajar dan sangat perihatin atas perilaku Pemohon saat tinggal bersama dimana Pemohon kurang memperhatikan keadaan seorang istrinya yaitu Termohon, seorang istri jauh lebih peka dan selalu muncul pirasat yang tidak baik jika

Hal. 5 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menimpa keutuhan rumah tangganya dan jika suaminya memilih wanita lain dan ingin mengganggu kelangsungan hidup rumah tangga Termohon diberitahukan dan tidak diberitahukan seorang istri selalu mendapat pirasat, akhirnya Termohon menelusuri dan memantau perilaku Pemohon, oleh karena itu wajar jika Termohon mempunyai sifat cemburu sebagai tanda cinta terhadap Pemohon karena tidak melepaskan suaminya dan kecemburuan Termohon terhadap seorang perempuan bernama Anita, teman kerja Pemohon sendiri dan Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon pirasat Termohon, namun Pemohon tidak menanggapi secara baik, akhirnya Termohon melaporkan kepada atasan Pemohon;

7. Bahwa Termohon sangat keberatan atas alasan Pemohon tersebut dan jika Pemohon tetap akan berhasrat menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, Termohon selaku istri yang telah diterlantarkan selama dua tahun lebih lamanya tanpa ada nafkah lahir, maka secara hukum, Termohon mempunyai hak untuk menuntut hak Termohon terhadap Pemohon yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon pula mengajukan gugatan rekonsvansi (gugatan balik) sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menuntut Pemohon memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir selama dilalaikan yaitu sejak bulan Juni 2015 hingga kini sudah 27 bulan lamanya dengan perhitungan:

- Nafkah lahir Rp 25.000,00 perhari x 30 hari = Rp 750.000,00 perbulan x 27 bulan = Rp 28.250.000;

2. Bahwa Pemohon telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah terhadap seorang anaknya dengan perhitungan 1 bks susu Rp 87.000 x 6 bks perbulan = Rp 522.000 perbulan x 27 bulan = Rp 14.094.000,00;

3. Bahwa Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 bulan lamanya dengan perhitungan Rp 1000.000 perbulan x 3 bulan = Rp 3000.000,00;

4. Bahwa jika seorang suami hendak menjatuhkan talak terhadap istrinya, wajib hukumnya memberikan uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00;

Hal. 6 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tuntutan Termohon secara keseluruhan sejumlah Rp 28.250.000 + Rp 14.094.000 + Rp 3.000.000 + Rp 5.000.000 = 50.344.000 (Lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

6. Bahwa Penggugat menuntut pula jaminan terhadap seorang anak yang kini berumur 3 tahun setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa; Bahwa jawaban Termohon serta tuntutan rekonsvansi tersebut mohon kiranya majelis hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon;
- Dan atau mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonsvansi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsvansi memenuhi tuntutan tersebut sebelum mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat rekonsvansi;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

Mohon majelis hakim memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang tanggal 8 November 2017 Pemohon Konvensi mengajukan replik Konvensi dan jawaban rekonsvansi atas jawaban Konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis bertanggal 08 November 2017 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;
2. Bahwa tidak benar jika Termohon mengatakan “goncangan dan tantangan yang dihadapi oleh Termohon akibat ulah dan perilaku Pemohon sendiri yang tidak loyal dan konsisten membina rumah tangga” gugatan cerai yang pernah diajukan oleh Termohon pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Watampone tidaklah benar dicabut oleh Termohon dengan maksud

Hal. 7 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon murni ingin memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Pemohon, melainkan pada saat itu Termohon tidak mampu menghadirkan saksi di persidangan guna untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang akhirnya dicabut, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dituduhkan kepada Pemohon sebagai penyebab terjadinya goncngan dan tantangan yang dihadapi oleh Termohon dalam argumentasi Termohon adalah tidak benar;

3. Bahwa selain dari apa yang telah di urai poin 2 (dua) sebab utama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 adalah tidak lain karena sifat pencemburu Termohon yang berlebihan dan seringnya Termohon mengaitkan suatu kondisi/keadaan yang tidak relevan sehingga terbentuklah suatu kecurigaan dalam diri Termohon yang sama sekali tidak benar tentang tuduhan-tuduhan Termohon selama ini kepada Pemohon, misal pada tahun 2015 saat ipar Pemohon berkunjung di rumah orang tua Pemohon, tanpa suatu sebab Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan asmara dengan Ipar Pemohon tersebut; dihari yang sama Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon, namun beberapa bulan, Termohon kembali dan meminta maaf serta mengakui kesalahannya pernah menuduh Termohon memiliki hubungan asmara dengan ipar Pemohon tersebut;

4. Bahwa Pemohon tetap pada alasan Pemohonan Pemohon dan membantah alasan Termohon pada poin 4 dan 5 yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;

5. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan talak Pemohon yakni pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat pencemburu sampai sering curiga tidak jelas dengan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain telah diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawabannya pada poin 6 yang berbunyi bahwa alasan Pemohon untuk menalak Termohon adalah kecemburuan Termohon, Termohon mengakui dengan tulus hati dan sangat wajar, oleh karena itu Pemohon merasa tidak perlu menanggapi lebih jauh hal tersebut karena telah diakui sendiri oleh Termohon;

Hal. 8 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perempuan yang bernama Anita sebagaimana dalam jawaban Termohon yang disebutkan pada poin 6 adalah bukti nyata sifat pencemburu Termohon yang sangat berlebihan dan tidak terkendali sehingga Pemohon selalu merasa tertekan dalam kesehariannya;
7. Bahwa pada tahun 2016 Termohon pernah mengingkari statusnya yang masih sebagai istri sah Pemohon yakni Termohon pernah mengaku berstatus janda pada sebuah perusahaan tempat Termohon melamar pekerjaan, sikap Termohon tersebut juga merupakan bibit kekecewaan Pemohon selama ini;
8. Bahwa pada tahun 2015 yakni pada saat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pernah mengakui memiliki kekasih lain, hal tersebut Termohon akui kepada teman Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak di Pengadilan Agama Watampone tidak lain adalah desakan Termohon sendiri dimana selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, beberapa kali Termohon mendesak Pemohon untuk mengurus perceraian akhirnya Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai seorang suami (malu);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa menolak nafkah lampau Penggugat rekonvensi sebab Penggugat rekonvensi yang pergi meninggalkan Tergugat rekonvensi dan selama meninggalkan rumah, Penggugat rekonvensi tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana pada poin 2, Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi telah melalalikan kewajibannya memberikan nafkah terhadap anak (M. Mizwar Nur Lee Safa bin Andika Safa'a Hafid) sebab selama Penggugat rekonvensi meninggalkan Tergugat rekonvensi pada bulan Juni 2015, Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak (M. Mizwar Nur Lee Safa bin Andika Safa'a Hafid) berupa 2 (dua) bungkus susu setiap bulan untuk anak (M. Mizwar Nur Lee Safa bin Andika Safa'a Hafid), bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 24/K/Ag/2003 tanggal 26 Februari 2004,

Hal. 9 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis dalam pertimbangannya menguraikan bahwa nafkah lampau anak tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Tergugat rekonvensi maupun Penggugat rekonvensi, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, tuntutan nafkah anak pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak ini bukan littamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk liinttifa (untuk kemanfaatan) sehingga gugutan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak;

4. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak nafkah iddah yang diajukan Penggugat rekonvensi sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz”, maka Penggugat rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat rekonvensi (nusyuz), hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah keluarnya istri dari rumah suami tanpa hak, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabila adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami, hal ini sejalan dalam posita surat permohonan Tergugat rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak nafkah Mut'ah yang diajukan Penggugat rekonvensi sebesar Rp 5000.0000 (lima juta rupiah), selain itu Tergugat rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan bersih sekitar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari total penghasilan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan serta mengingat uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah):

6. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak nafkah anak yang diajukan Pnggugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa mengingat

Hal. 10 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ekonomi Tergugat rekonsvnsi yang hanya memiliki penghasilan bersih sekitar Rp 500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dari total penghasilan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu, nmun demikian Tergugat rekonsvnsi akan bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk dapat memutuskan :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsvnsi:

1. Menolak permohonan penggugat rekonsvnsi;
2. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan anak (M. Mizwar Nur Lee Safa bin Andika Safa'a Hafid) untuk Tergugat rekonsvnsi penuh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang tanggal 15 November 2017 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvnsi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik

Hal. 11 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi secara tertulis bertanggal 15 November 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu;

Bahwa pada hari sidang tanggal 22 November 2017, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawaban rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan keterangan yang akan disampaikan dalam persidangan;

Dalam Konvensi:

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 377/42/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang yang bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode bukti P ;

B. Saksi-saksi :

1. Ashar bin Salehe, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mega Otovenus, bertempat tinggal di Awang Tangka, Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andika Safa'a dan kenal Termohon bernama Andi Mawar adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1(satu) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saksi diberitahukan oleh Pemohon kalau Termohon selalu cemburu;
- Bahwa Termohon mencemburui Ipar sepupu Pemohon yang pernah tinggal bersama, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

Hal. 12 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2015 dan sempat rukun beberapa bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon pernah mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sekitar dua jutaan;
- bekerja selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal saksi tidak tahu masalah nafkah Pemohon terhadap Termohon;

2. Haedar Hafid bin H. Abd. Hafid, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Satuan Polosi Pamon Praja Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Lingkungan Toro, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Andi Mawar karena Ipar saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat tinggal bersama kadang rukun dan kadang pula cekcok;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu cemburu, saksi ketahui dari Pemohon yang memberitahukan saksi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi Termohon di rumahnya, tetapi saksi tidak bertemu Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon memberi nafkah kepada anaknya berupa susu;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan swasta dengan gaji perbulan sebesar 2. 400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi telah mencukupkan alat-alat buktinya, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam jawaban dan duplik Termohon dalam Konvensi;

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon Konvensi menghadapi dua orang saksi sebagai berikut:

1. Andi Nurliah binti Andi Abdul Azis, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan MH. Tamrin, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah Ibu kandung Termohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andika Safa'a;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah awalnya tinggal di rumah saksi kemudian di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada bulan Juni 2015 sewaktu Termohon memanggil saksi untuk menjemputnya disebabkan masalah Ipar Pemohon yang tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat saksi menjemput, saksi melihat Termohon menangis dan semua pakaian Termohon tehambur di luar kamar;
- Bahwa setelah kejadian itu Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan kembali;
- Bahwa setelah dirukunkan pemohon dan Termohon rukun satu bulan lamanya, kemudian saksi melihat cekcok kembali karena masalah perempuan lain adalah teman kerja Pemohon bernama Anita;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, sudah dua tahun;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkak kembali tetapi Pemohon tidak menanggapi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon hanya kepada anaknya berupa susu ;

2.A. Wahyu bin Andi Amang, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil angkutan, bertempat kediaman di Jalan MH. Tamrin, Kelurahan

Hal. 14 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone adalah kakak kandung

Termohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andika adalah suami adik saksi (ipar);
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama satu tahun, awalnya di rumah orang tua saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2015, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon, hanya Pemohon memberi nafkah kepada anaknya berupa susu;
- Bahwa Pemohon berkerja sebagai karyawan di Perusahaan Sabun Wins, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon ;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2017, majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi, namun Penggugat rekonvensi menyatakan di depan sidang tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam rekonvensi;

Bahwa Tergugat rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Gaji dari PT. Niagatama Intimulia Cabang Watampone tertanggal 27 November 2017, setelah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode bukti TR 1;
2. Fotokopi Bukti Kepesertaan Asuransi Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (KKM) atas nama Hj. Andi Hadijah Nomor 1073227 yang dikeluarkan oleh Asuransi Micro tertanggal 11/02/2015, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode bukti TR 2;
3. Fotokopi Kwitansi Kasir Mega Finance Nomor 17- atas nama Nasabah Andika Safaa Hafid, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode bukti TR3;
4. Fotokopi Slip Penyetoran pada Bank BRI Unit Lamurukung dengan nomor Rekening atas nama Hj. Hadijah sebesar Rp 14,515,929 (Empat

Hal. 15 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus lima belasribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode bukti TR 4;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi mencukupkan keterangan serta bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 oleh mediator Drs. Adaming, S.H., M.H, namun sesuai laporan mediator tersebut, kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai. Dan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi dalam persidangan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, juga tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi dalam persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon selalu mencemburui Pemohon dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dan pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampaisekarang;

Hal. 16 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah fotokopi bukti autentik, bermeterai cukup sehingga segala yang tercatat di dalamnya dinyatakan sah dan benar, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah telah menikah pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan saling mendukung dan bersesuaian karena kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, maka majelis hakim menilai bahwa alasan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi yang menyatakan telah tidak ada keharmonisan disebabkan terjadi perselisihan terus menerus telah cukup beralasan dan Terbukti, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon Konvensi berupa 2 orang saksi dimana keterangan dua orang saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak ada keharmonisan lagi karena keduanya pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, namun Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, maka

Hal. 17 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa bukti TR 1 yang menerangkan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT Niagatama Intimulia dengan total gaji sebesar Rp 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa bukti TR2 bukti kepesertaan asuransi atas nama Hj. Andi Hadijah, bukti tersebut tidak ada sangkutpautnya dengan perkara yang harus dibuktikan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti TR3 yang menerangkan Andika Safaa Hafid sebagai nasabah Mega Finance yang diharuskan membayar ansuran/Bulan sebagai pengganti harga sepeda motor (Yamaha X-Ride) total sebesar Rp 987.000 (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa bukti TR4 bukti Slip Penyetoran kepada Rekening atas nama Hj. Andi Hadijah pada BRI unit Lamurukung, bukti tersebut tidak ada sangkutpautnya dengan perkara yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar dan sah sebagai suami istri telah menikah pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon Konvensi mencemburui Pemohon

Hal. 18 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi yang berakibat Termohon Konvensi meninggalkan Pemohon Konvensi ;

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT Niagatama Intimulia Cabang Watampone dengan penghasilan total Rp 2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memiliki sangkutan di Mega Finance pada setiap bulan wajib menyetor angsuran sebesar Rp 987.000 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) perbulan sebagai pengganti harga motor merk Yamaha X-Ride);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi dalam surat permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah cukup bukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka patut dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat: 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 19 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai talak yang kesatu diajukan Pemohon Konvensi, maka putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah memberi izin Pemohon Konvensi untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, sesuai ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tidak terbukti dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain selama tiga bulan, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah iddah sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Konvensi dibebani untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah), namun tuntutan tersebut bukan merupakan suatu kewajiban yang harus ditentukan jumlahnya, tetapi hanya merupakan suatu syarat apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami sebagai

Hal. 20 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengenai mut'ah dapat dikabulkan sesuai kepatutan dan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsesi sesuai dengan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagai karyawan perusahaan Swasta PT. Niagatama Intimulia cabang Watampone dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dikurangi dengan ansuran/bulan kepada Mega Finance sebesar Rp 987.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pengganti harga motor Merk Yamaha X-Ride) selama 36 bulan, dengan demikian Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsesinya hanya sanggup memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa, maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya", ternyata Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar minimal Rp.300.000,00, pada setiap bulan, namun demikian majelis hakim berpendapat perlu adanya kepastian hukum, maka majelis hakim secara Ex Oppicio menetapkan biaya nafkah anak untuk setiap bulannya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 21 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Andika Safa'a Hafid, S.E bin H. Abd. Hafid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Andi Mawar binti Andi Amang**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon konvesi/Tergugat rekonvesi memberi nafkah iddah terhadap Termohon konvensi/Penggugat Rekonvesi selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon konvesi/Tergugat rekonvesi memberi mut'ah terhadap Termohon konvensi/Penggugat Rekonvesi berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah terhadap anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama (M. Mizwar Nur Lee Safa bin Andika Safa'a Hafid) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembebanan berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama sebagaimana dalam amar Konvensi dan Rekonvensi sebelum atau sesaat Ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah. oleh kami Drs.
Hal. 22 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, M.H Sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Dra. Siarah, M.H

Drs. Makmur, M.H

Hakim Anggota;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Panitera Pengganti

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp	200.000,-
4. Redaksi	= Rp	5.000,-
5. Materai	= Rp	6.000,-

J u m l a h = Rp 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari hal. 24 Put. Nomor 868/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)